



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PANCASILA

DENGAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN**

NOMOR : 6818/R/UP/XI/2022

NOMOR : 2 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (19-05-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. EDIE TOET : HENDRATNO, S.H., M.Si., FCBarb.** : Rektor Universitas Pancasila, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 127/Kep/KP/YPP-UP/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, berkedudukan di Jl. Srengseng Sawah RT.004 RW.019, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK I.**
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** merupakan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23*);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negara dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Pembentukan Pusat Kajian Kejaksaan;
- d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
- e. Penyediaan Ahli untuk kepentingan penegakan hukum;
- f. Dukungan pengembangan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan;
- g. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- h. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (4) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK I** atau **PIHAK II** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam, wabah penyakit dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK I:

Biro Hukum dan Kerja Sama Universitas Pancasila

Gedung Rektorat Universitas Pancasila,

Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12460

Email : birohukumkerjasama@univpancasila.ac.id

Telepon : 081296137334

PIHAK II:

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Republik Indonesia

Menara Kartika Adhyaksa Lantai 8

Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Email : kahlu@kejaksaan.go.id

Telepon : 021-7395908

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat dan/atau penafsiran yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA



Prof. Dr. EDIE TOET HENDRATNO, S.H.,
M.Si., FCBArb. *h.*

PIHAK II

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN